



**ASPEK RISIKO GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN
(PERSERO) UNIT SYARIAH SADABUAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

QORI AUDINA SIREGAR
NIM: 14 401 00112

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**ASPEK RISIKO GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN
(PERSERO) UNIT SYARIAH SADABUAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

QORI AUDINA SIREGAR
NIM: 14 401 00112

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**ASPEK RISIKO GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN
(PERSERO) UNIT SYARIAH SADABUAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sajana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syari'ah*

Oleh

QORI AUDINA SIREGAR
NIM: 14 401 00112

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Damri Batubara, S.H.I., M.A

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **QORI AUDINA SIREGAR**

Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, 30 Oktober 2018

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **QORI AUDINA SIREGAR** yang berjudul "**ASPEK RISIKO GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT SYARIAH SADABUAN KOTA PADANGSIDIMPUAN**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si

PEMBIMBING II

Damri Batubara, S.H.I., M.A

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : QORI AUDINA SIREGAR
NIM : 14 401 00112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Aspek Risiko Gadai Emas Pada PT. PEGADAIAN (PERSERO)
Skripsi Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 Oktober 2018
Saya yang Menyatakan,



QORI AUDINA SIREGAR
Nim 14 401 00112

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : QORI AUDINA SIREGAR
NIM : 14 401 00112
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Aspek Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidempuan**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 30 Oktober 2018
Yang menyatakan,



Qori Audina Siregar
NIM. 14 401 00112



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : QORI AUDINA SIREGAR
NIM : 14 401 00112
JUDUL SKRIPSI : ASPEK RISIKO GADAI EMAS PADA PT.
PEGADAIAN (PERSERO) UNIT SYARIAH
SADABUAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

Ketua

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Sekretaris

Dr. Abdul Nasyir Hasibuan,
NIP. 197951102 199103 1 001

Anggota

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Dr. Abdul Nasyir Hasibuan
NIP. 197951102 199103 1 001

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Abdul Nasyir Hasibuan
NIP. 197951102 199103 1 001

Nofinawati, S.E.I.M.A
19821116 201101 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Tanggal : 09 Nopember 2018
Pukul : 14.00 s/d 16.00
Hasil/Nilai : Lulus/76,75 (B)
IPK : 3,67
Predikat : Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT-AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI :ASPEK RISIKO GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN
(PERSERO) UNIT SYARIAH SADABUAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

**NAMA : QORI AUDINA SIREGAR
NIM : 14 401 00112**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 12 Nopember 2018
Dekan,



**Dr. Darwis Harahap, S.HI.,M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015**



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Aspek Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidempuan ”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Institusi.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, yang sekaligus juga sebagai dosen pembimbing satu dalam penyusunan skripsi ini. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Nofinawati, SEI. MA sebagai ketua Jurusan Perbankan Syariah, Ibu sebagai Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Damri Batubara, S.H.I., M.A selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa saya haturkan kepada Ayahanda Ishanuddin Siregar dan Ibunda tercinta Mari Alam Pulungan yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta terima kasih juga kepada kakanda dan abanganda Adjie Juanda Siregar, Surya Azhari Siregar, Rahmad Hidayat Siregar, Zunaedi Arrasyid Siregar, Nora Wahyuni Pakpahan, Muara Doli Batubara, dan Kanya Desi Kemala Lubis karena keluarga selalu menjadi tempat istimewa bagi peneliti.
8. Rekan-rekan Mahasiswa khususnya kepada sahabat yang selalu memotivasi dan memberikan semangat untuk peneliti yang terkhusus buat Niki Astriani, Rizki Fadillah Siregar, Lia Fatimah Sari, Nurhaziza, Ummi Kalsum, Sri Agustina Stmr, Lilia Nora, Nurlatifah, Putri Lestari dan Eka Muliani.

9. Kepada teman-teman PS-3 angkatan 2014 IAIN Padangsidimpuan, Yeni silvera, Gusti Verayanti, Edo Pernando, Ahmad Kholidi, Ammar Rosadi, dan masih banyak lagi yang mungkin tak bisa penulis tuliskan satu persatu tanpa kalian suasana kampus itu terasa hampa.
10. Kepada Ibu Erna Nasution, selaku Kepala Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidimpuan dan para staff, atas segala waktu dan bantuannya kepada penulis dalam proses penyelesaian penelitian di Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Kota Padangsidimpuan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidimpuan, 30 Oktober 2018
Peneliti,

QORI AUDINA SIREGAR
NIM.14 401 00112

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathahdanya	Ai	a dan i
	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathahdanalifatauya	ā	a dangaris atas
	Kasrahdanya	ī	i dangaris di bawah
	ḍommahdanwau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : QORI AUDINA SIREGAR
Nim : 14 401 00112
Judul Skripsi : ASPEK RISIKOGADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT SYARIAH SADABUAN
Tahun : 2018

Latar belakang penelitian ini adalah permasalahan yang ditemukan bahwa meningkatnya jumlah jenis emas dan hargaemas yang bervariasi dipasar. Hal ini menimbulkan terjadinya risiko bagi Pegadaian serta mengharuskan Pegadaian lebih cermat dalam mengikuti perkembangan harga emas di pasaran dan juga mengenai jenis-jenis emas yang beredar serta lebih teliti dan cermat dalam menaksir barang (agunan).Adapuntujuanpenelitianiniuntuk mengkaji tentang Aspek Risiko Produk Gadai Emas yang ada semakin banyak diminati oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada salah satu lembaga keuangan non bank yaitu Pegadaian Syariah yang terdapat di Sadabuan yaitu PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya dan mengalisisnya sesuai dengan data yang didapatkan langsung dari lapangan. Data yang didapatkan dikumpulkan dengan cara observasi serta wawancara secara langsung dengan para pegawai atau staff Pegadaian Unit Syariah Sadabuan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa aspek risiko yang terjadi meliputi: risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional. Risiko pasar yaitu penurunan harga emas yang mengakibatkan kerugian pada saat terjadinya lelang, risiko kredit yaitu risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya, dan risiko operasional yaitu risiko yang ditimbulkan oleh ketidakcukupan dalam proses manajemen seperti masuknya emas palsu.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan untuk meminimalisir risiko terhadap produk gadai emas adalah dengan pemantauan, dan pengawasan risiko internal. Pemantauan dilakukan oleh Kepala Unit, pemeriksaan yang dilaksanakan setiap hari kerja di meja penaksir terhadap barang jaminan emas yang akan digadaikan oleh nasabah yang masuk tiap harinya. Pembinaan dilakukan dengan perbaikan terhadap penerimaan keasliangadai emas yang diterima sebagai agunan, diadakannya pembinaan khusus yaitu dilaksanakannya pendidikan untuk para penaksir minimal satu tahun dua kali untuk mengupdate pengetahuan dan merefresh pengetahuan para penaksir yang ada di pegadaian. Pengawasan risiko internal dilakukan oleh perusahaan sendiri yaitu dengan pemeriksaan taksiran kemudian, pemeriksaan serah terima *marhun* dan penyerahan *marhun* kepada penjaga gudang, pemeriksaan presentasi UP terhadap taksiran, menghitung *marhun* dan meronda gudang.

Kata kunci : Gadai Emas dan Risiko.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Batasan Istilah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
a.) Gadai Syariah	14
1. Pengertian Gadai Syariah	14
2. Dasar Hukum Gadai Syariah	16
3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah	21
4. Hak dan kewajiban gadai	26
5. Tujuan dan Manfaat Pegadaian	27
b.) Risiko	29
1. Pengertian Risiko	29
2. Sebab timbulnya Risiko	31
3. Jenis-Jenis Risiko	33
4. Prinsip Risiko	35
5. Jenis Perlakuan Risiko	37
6. Penelitian Terdahulu	39
BAB III Metode Penelitian	41
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
2. Jenis Penelitian	41
3. Unit Analisis/Subjek Penelitian	41
4. Sumber Data	42
5. Teknik Pengumpulan Data	42
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	47
A. Deskripsi penelitian.....	47
1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan	47
2. Visi, Misi, dan Tujuan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan	48
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	51
1. Prosedur dan Mekanisme Gadai Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan	51
2. Risiko yang Terjadi Pada Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan	58
3. Langkah-langkah Meminimalisirkan Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan	60
C. Analisis Pembahasan Aspek Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan	65
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Data Risiko dari 31 Maret-31 Desember 2017	7
Tabel I.2 : <i>Murtahin</i> (Penerima Gadai)	26
Tabel II.2 : <i>Rahin</i> (Pemberi Gadai).....	27
Tabel III.2 : Penelitian Terdahulu	39
Tabel. IV.1: Perubahan Penggolongan <i>Marhun Bih</i> , Tarif Administrasi dan Tarif Ijarah	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. :Wawancara Mengenai Prosedur Pemberian Pinjaman Hingga Pelunasan Pinjaman Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan
- Lampiran II :Wawancara Mengenai Aspek Risiko Gadai Emas Pada PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan
- Lampiran III :Wawancara Mengenai Langkah-langkah Meminimalkan Risiko yang Ada Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.....
- Lampiran IV : Pedoman Observasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal bagi ummatnya. Diyakini pula bahwa ajaran Islam mencakup berbagai aspek kehidupan ummat manusia, baik hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia ataupun dengan alam semesta. Salah satu cakupan ajaran Islam yang juga sudah dibahas dalam al-Quran adalah masalah kegiatan ekonomi dalam kehidupan manusia. Islam berpandangan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya merupakan realisasi dari tugas dan fungsi manusia. Fungsi manusia tersebut yaitu mengelola dan memanfaatkan alam seisinya untuk kesejahteraan manusia. Aktivitas ekonomi dinilai menjadi salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dengan adanya ajaran Islam yang mengajarkan tentang prinsip syariah yang lebih baik digunakan sebagai dasar untuk berbisnis, dengan adanya prinsip syariah ini sektor bisnis dan transaksi keuangan dapat memberikan kemaslahatan bagi ummat manusia. Salah satu kelebihan dari prinsip syariah ini yaitu dilarangnya untuk meminta melebihi dari pokok pinjaman, karena yang demikian tersebut dapat dinyatakan Riba.¹

Seperti yang kita ketahui emas juga mempunyai manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga emas menjadi sarana untuk mengekspresikan diri dan

¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*(Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 56.

emas telah menjadi simbol status di berbagai sub kultur masyarakat Indonesia. Dengan melihat kebutuhan masyarakat Indonesia dan ketertarikannya terhadap nilai emas yang *fluktuatif*, selain hanya digunakan untuk menghiasi penampilan agar terlihat sempurna termasuk kaum hawa, ternyata emas juga bisa digunakan sebagai investasi.²

Gadai emas bisa digunakan sebagai investasi karena sifat harga emas dalam jangka panjang yang mengimbangi nilai inflasi, maka kegiatan menyimpan emas, atau menggadaikan emas untuk ditebus dan dijual pada saat nilai emas lebih tinggi dapat kita golongan sebagai kegiatan investasi.³

Secara umum, gadai emas syariah tidak jauh berbeda dengan gadai emas yang ada di pegadaian konvensional, yang menggadaikan barang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah pinjaman uang dalam jumlah tertentu. Untuk gadai semacam ini pegadaian konvensional mengenakan beban bunga, layaknya sistem yang ada di perbankan. Sedangkan gadai emas yang ada di pegadaian syariah nasabah tidak dibebankan bunga tetapi yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan barang, pemeliharaan barang, penjagaan barang serta penaksiran barang yang digadaikan. Perbedaan yang sangat mendasar antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional adalah pada pegadaian konvensional yang membebankan bunga pada nasabah, dimana bunga tersebut dapat berakumulasi dan semakin harinya dapat berlipat ganda, sementara biaya pagadaian syariah hanya ditetapkan satu kali yaitu pada saat awal perjanjian antara nasabah dan pegadaian syariah tersebut.

² www. Investama.co.id, diakses 17 Januari 2018 pukul 20.00.

³ <http://gadaiemas.co.cc/gadai-emas-gadai-emas-syariah>, diakses 17 Januari 2018 pukul 20.15.

Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Seperti dimaksud dalam undang-undang hukum perdata pasal 1150, yaitu:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atau suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas barang tuntutan mengenai pemilik atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.⁴

Kegiatan pada pegadaian syariah sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak, persyaratan yang cukup mudah dilengkapi dan proses pencairan dana pinjaman yang dibutuhkan oleh masyarakat lebih mudah dan cepat untuk didapatkan.

Pegadaian Unit Syariah Sadabuan berdiri pada tahun 2009. Pada Pegadaian Unit Syariah Sadabuan terdapat beberapa produk yang ditawarkan seperti, Gadai Syariah (*Rahn*), Arrum (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro), Mulia (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi), Amanah (*Murabahah* Kepemilikan Kendaraan Bermotor).⁵

Berdasarkan keterangan yang diperoleh langsung dari salah satu pegawai pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan bahwa gadai

⁴<http://books.google.co.id>, diakses 17 Januari 2018 pukul 20.49.

⁵Wawancara dengan Sayub Sugito pegawai PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan pada 09 Maret 2018.

syariah (*Rahn*) merupakan produk yang banyak digunakan oleh para nasabah dibandingkan dengan produk pegadaian yang lainnya.⁶

Seperti kita ketahui, emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia. Emas juga mempunyai manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estetis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, emas telah menjadi simbol status di berbagai sub-kultur di Indonesia.⁷

Emas bisa menjadi pelindung aset serta menjadi salah satu instrumen investasi, yang jarang mengalami penurunan nilai dalam 10 tahun terakhir, karena harga emas dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan jarang sekali turun, maka hal inilah yang menyebabkan emas menjadi salah satu instrumen investasi paling diminati. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan harga emas memang mengalami kenaikan. Sepanjang tahun 2008-2010, rata-rata kenaikan harga emas sekitar 20% per tahun. Sementara untuk periode tahun 2011-2012, kenaikannya 10% pertahun. Setelah sempat mencapai puncak kejayaan di tahun 2012, di tahun 2013 harga emas sempat mengalami penurunan. Namun secara perlahan harga emas kembali memperlihatkan kenaikan dan saat ini cenderung stabil.⁸

⁶Wawancara dengan Erna Nasution Kepala Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan pada 09 Maret 2018.

⁷www.PegadaianSyariah.co.id diakses pada 04 Oktober 2017 pukul 17.35.

⁸*Ibid.*, www.PegadaianSyariah.co.id diakses pada 11 Maret 2018 pukul 20.34.

Pada dasarnya, jika harga emas menurun maka masyarakat kebanyakan akan membeli emas. Namun apabila harga emas naik maka sebagian masyarakat akan menjual kembali emas yang dimiliki dan ada juga yang menggadaikannya. Tetapi bukan hanya pada saat harga emas sedang mengalami kenaikan saja masyarakat menggadaikan emasnya. Masyarakat biasanya ramai kepegadaian untuk menggadaikan emas yang dimilikinya yaitu pada saat yang mendesak sangat butuh cepat dana tunai dengan segera, pada saat menjelang hari besar, dan pada saat tahun ajaran baru dimulai.⁹

Sekarang ini semakin banyak sekali jenis-jenis emas yang ada dipasaran dan juga dengan harga yang berbeda-beda pula. Hal ini menjadikan sebuah risiko yang cukup besar untuk Pegadaian Syariah karena gadai syariah yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah umumnya menggunakan emas.¹⁰Karena meningkatnya jenis emas yang bervariasi dipasaran. Hal ini mengharuskan Pegadaian Syariah termasuk juga pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan harus lebih cermat dalam mengikuti harga emas pada setiap waktunya dan lebih teliti dalam mengenali jenis-jenis emas yang ada dipasaran, pegadaian juga harus lebih mengenali dalam proses menilai barang (agunan) tersebut.

Menurut Herman Darmawi Manajemen Risiko merupakan “suatu usaha untuk mengetahui, menganalisa serta mengendalikan risiko dalam kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan

⁹Wawancara dengan Erna Nasution Kepala Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan pada 09 Maret 2018.

¹⁰Nur Hapni Permata Sari, Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, Padangsisimpuan, 2016), hlm. 6.

efisiensi yang lebih tinggi”.¹¹ Risiko merupakan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi.¹²

Menurut Ibu Erna Nasution semua produk yang di pegadaian Unit Syariah Sadabuan memiliki risiko masing-masing, hanya risiko yang ada pada gadai syariah (*rahn*) lebih tinggi dibandingkan dengan risiko yang ada pada risiko produk-produk lainnya. Jika dibuat dalam bentuk persentase besarnya tingkat risiko pada gadai syariah (*rahn*) mencapai 85% sedangkan risiko untuk produk lainnya hanya mencapai 15%.¹³ Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pegawai yang ada di pegadaian Unit Syariah Sadabuan menunjukkan bahwa tingkat risiko yang terjadi terhadap produk gadai emas sangat tinggi. Berikut ini adalah data keseluruhan risiko produk yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

Tabel 1.1

**Data Risiko Dari 31 Maret 2016 sampai 31 Desember 2017
di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan**

Tanggal/Tahun	Risiko Keseluruhan Produk	Risiko Terhadap Produk Emas	Risiko Terhadap Produk Lain
31 Maret 2016	27.5%	24.75%	2,75%
31 Desember 2016	28.8%	25.92%	2.88%
31 Desember 2017	28.5%	25.65%	2.85%

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan¹⁴

¹¹Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 17.

¹² Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hlm. 1.

¹³Wawancara dengan Erna Nasution Kepala Unit PT. PegadaianUnit Syariah Sadabuan pada 09 Maret 2018.

¹⁴Wawancara dengan Erna Nasution Kepala Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan.

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa tingkat risiko yang terjadi pada periode 31 Maret 2016 untuk risiko keseluruhan sebesar 27.5%. Risiko terhadap produk emas sebesar 24.75% sedangkan tingkat risiko terhadap produk lainnya sebesar 2.75%. Pada periode 31 Desember 2016 tingkat keseluruhan risiko produk adalah sebesar 28.8%, tingkat risiko terhadap produk emas tersebut 25.92% dan terhadap produk lainnya sebesar 2.88%. pada periode 31 Desember 2017 tingkat risiko yang terjadi terhadap keseluruhan produk adalah 28.5%, tingkat risiko pada produk emas sebesar 25.65% dan untuk produk lainnya sebesar 2.85%.

Dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat risiko yang terjadi pada produk emas tidak begitu signifikan pada setiap periodenya. Namun tingkat risiko tersebut akan terus berubah-ubah dalam setiap periodenya.

Menurut Peneliti terdahulu Anita Ristoi dengan judul yang sama yaitu:

Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere, kemungkinan risiko yang terjadi yaitu risiko operasional, hal tersebut diuraikan dengan adanya risiko seperti taksiran gadai emas tinggi, pencurian, adanya gadai fiktif, numpang gadai, risiko barang jaminan dan adanya bencana alam (*force majeure*).¹⁵

Menurut Peneliti terdahulu Nur Hafni Permata Sari Pohan dengan judul yang sama yaitu:

Aspek risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, aspek risiko yang terjadi yaitu risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional. Risiko pasar yaitu penurunan harga emas yang mengakibatkan kerugian pada saat terjadinya lelang, risiko kredit yaitu risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam

¹⁵Anita Ristoi, *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), hlm. 57-58.

melunasi kewajibannya, dan risiko operasional yaitu risiko yang ditimbulkan oleh ketidakcukupan dalam proses manajemen seperti masuknya emas palsu.¹⁶

Dalam perspektif manajemen risiko gadai emas memang bebas dari risiko kredit tetapi mengandung risiko pasar (*market risk*). Jika harga emas turun maka nasabah akan mengalami kerugian. Apalagi tenor dalam gadai emas termasuk singkat yakni hanya empat bulan saja dan bisa diperpanjang sampai dua kali.¹⁷

Manajemen risiko bagi pegadaian bisa dipastikan hanya mengarah ke satu titik yakni risiko operasional. Siapapun yang mengendalikannya arah itu pasti menuju pada risiko operasional. Risiko kredit dalam pengertian pegadaian selaku pemberi kredit, bila nasabah melakukan wanprestasi sehingga kredit yang disalurkan pegadaian terbayar oleh nasabah. Istilah risiko kreditpun tidak berlaku bagi pegadaian, karena pola kredit pegadaian berbasis pada agunan. Sehingga pada dasarnya di pegadaian tidak dikenal istilah *bad debt* ataupun *non performing loan* dalam arti yang sesungguhnya entahlah kalau dalam arti kiasan, setiap kredit yang tidak kembali, pegadaian melelangkan agunan yang dijaminkan.¹⁸

Dalam proses untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal, setiap organisasi perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala, baik kendala secara teknis maupun yang secara operasional. Hambatan atau

¹⁶*Op. Cit.*, Nur Hapni Permata Sari, Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, Padangsidempuan, 2016), hlm. 85-88.

¹⁷ www.Majalahgontor.net/aturan-baru-gadai-emas-syariah diakses pada 13 Maret 2018 pukul 8.30.

¹⁸ www.Pegadaian-indonesia.blogspot.com diakses pada 03 April 2018 pukul 08.50.

kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang logis yang akan dihadapi atau yang akan terjadi pada sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam pencapaian tujuannya masing-masing. Semuanya yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau organisasi kita kenal sebagai risiko.

Setiap usaha bisnis atau pendirian perusahaan, haruslah mengukur potensi risiko yang akan timbul dimasa yang akan datang terlebih dahulu. Dalam menghadapi risiko tersebut, banyak cara yang dilakukan perusahaan ataupun organisasi. Apapun yang dilakukan perusahaan atau organisasi dalam menghadapi risiko, suatu pemahaman tentang bagaimana risiko terjadi?, bagaimana mengukurnya?, memantau dan mengendalikannya adalah suatu proses manajemen yang perlu dilakukan perusahaan. Perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko akan semakin sadar dan siap menghadapi kemungkinan risiko potensial yang telah terjadi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas, sudah sepantasnya sebuah organisasi atau perusahaan menyadari bahwa pengelolaan risiko merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu organisasi atau perusahaan sehingga perlu untuk memiliki yang namanya suatu sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan risiko yang sedang dihadapi dalam kegiatan perusahaan atau organisasi. Tidak terkecuali pada pegadaian syariah yang merupakan sebuah lembaga keuangan umat yang memiliki proses yang baik, juga harus memiliki sebuah sistem manajemen pengawasan risiko

dengan segala tindakan preventif yang akan mampu mencegah bahkan menghilangkan risiko kerugian financial dari kegiatan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai bagaimana perusahaan atau organisasi dalam menghadapi risiko serta cara meminimalisir risiko yang ada dan menuangkan ke dalam bentuk proposal yang berjudul “*Aspek Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidempuan*”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar masalah diatas maka dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan penelitian ini pada aspek risiko yang akan terjadi pada produk gadai emas di PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Adapun yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

- Risiko: suatu akibat yang kurang menyenangkan dan mungkin memberikan dampak buruk (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau suatu tindakan.¹⁹
- Gadai Syariah: menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utangatau menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang yang memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.²⁰
-

¹⁹Kkbi.web.id, diakses 21 Oktober 2017 pukul 11.15.

²⁰Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 169.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ada, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme pemberian pinjaman hingga pelunasan pinjaman produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidempuan?
2. Risiko apa saja yang terjadi pada produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidempuan?
3. Apa langkah-langkah meminimalisir risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pemberian pinjaman hingga pelunasan produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui risiko apa saja yang terjadi pada produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam meminimalisir risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai aspek risiko apa saja yang terjadi pada produk gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidempuan.
- b. Untuk melengkapi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) pada jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidempuan.

2. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan masukan kepada perusahaan untuk memastikan dengan baik sistem manajemen risiko dan semakin diperketat lagi karena semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi di negara ini.

3. Bagi Mahasiswa

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan aspek risiko pada produk gadai emas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub-bab dengan rincian:

Bab I: pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II: tinjauan pustaka, meliputi: landasan teori dan penelitian terdahulu.

Bab III: metode penelitian, meliputi: waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV: hasil penelitian dan pembahasan, meliputi: deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V: penutup, meliputi: kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a.) Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjat. Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya atau menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.¹

Dalam istilah perbankan Indonesia disebut "agunan". Agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijaminkan. Kata "agunan" dalam bahasa Indonesia memiliki sinonim berupa kata "rungguhan", "cagar", atau "cagaran", "tanggungan". *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama fiqh mengenai *rahn*. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 105-106.

“harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *Rahn* dengan, “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya ataupun sebagiannya.” Sementara itu, ulama mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali mendefinisikan *Rahn* dalam arti akad, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan sebagai pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu.”²

*Ar-rah*n atau *rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Dalam Islam, *rahn* diperbolehkan al-Qur’an dan al-Hadis Rasulullah SAW. *Rahn* atau jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, tidak dapat dilunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul pada saat debitur tidak mampu melunasi kewajibannya.³

Dari sekian banyak definisi mengenai *rahn*, yang sudah diuraikan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa definisi dari *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang bernilai ekonomis kepada seseorang atau kepada lembaga keuangan tertentu sebagai jaminan utangnya untuk memperoleh sejumlah pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan. Dengan kesepakatan kedua belah pihak, apabila

²Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 363-364.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*(Jakarta: Kencana, 2014), hlm.209-210.

sudah jatuh tempo untuk waktu pelunasan pinjaman tersebut tetapi si peminjam belum bisa melunasinya, maka barang akan menjadi milik si pemberi pinjaman atau barang tersebut akan dilelang oleh pihak lembaga keuangan tersebut

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Landasan hukum pegadaian syariah adalah kisah di masa Rasulullah SAW, ketika seseorang menggadaikan kambingnya. Saat itu, Muhammad Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabatnya: bolehkah kambingnya diperah? Nabi mengizinkan, sekedar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya, Rasulullah SAW mengizinkan bagi penerima gadai untuk mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan.⁴

Tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman atau utang kepada pihak lain. Untuk membangun suatu kepercayaan, diperlukan adanya jaminan (gadai) yang dapat dijadikan pegangan. Dalilhukum disyariatkannya gadai jaminan utang adalah:⁵

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ

أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

⁴Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 18.

⁵Burhanuddin, *Op. Cit*, hlm. 170-171.

فَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kalian dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai, sementara kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya (QS. al-Baqarah [2]:283).⁶

Kutipan ayat (فَرَهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ) “Maka hendaknya ada barang

tanggungan yang dipegang” merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan. Akan tetapi jika sebagian kamu saling mempercayai (meskipun tanpa jaminan), hendaklah yang dipercayai itu menunaikannya.

Diriwayatkan oleh Bukhari, Anas r.a. ia berkata :

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ نَسِيبٍ حَدَّثَنَا نَيْمٌ حَدَّثَنَا حَمْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ حَوْشِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَبَاطٍ أَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ مَا لَدَيْتُوهُ عَنِ قَتَادَةَ عَنْ
 سِرِّضِيٍّ لَلَّهِ عَنْهَا نَهْمُ شَيْبَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْرٌ شَعِيرٌ وَإِهَالَةٌ سَنِيخَةٌ
 وَقَدْرُهُنَا لَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَا لَهَا بِمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرٌ

⁶Al-Fatih, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Jakarta: PT. Insan Media Karya), hlm. 49.

رَأَى أَهْلَهُ وَقَدْ سَمِعَتْهُ يَتْلُو مَا أَمْسَعِنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعِبٌ
 وَلَا صَاعِبٌ وَانْعِنْدَهُ هَلْ تَسْعِنَا سَوَةٌ ٥

“Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdullah bin Hawsyab telah menceritakan kepada kami Asbath Abu Al Yasa' Al Bashriy telah menceritakan kepada kami Hisyam Ad-Dastawa'iy dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa dia pernah di sore hari bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hidangan rati terbuat dari gandum dan sayur yang sudah basi. Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menggadaikan baju besi Beliau kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan di Madinah lalu dengan itu Beliau mendapatkan gandum untuk keluarga Beliau. Dan sungguh aku mendengar Beliau bersabda: "Tidaklah ada satu malampun yang berlalu pada keluarga Muhammad dimana ada satu sha' dari gandum atau satu sha' rati". Padahal Beliau memiliki sembilan isteri”. (BUKHARI - 1927).⁷

Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam surah al-Baqarah ayat 283. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)-nya” (HR.Asy-syafi’i dan Ad-daruqutni). Berdasarkan ayat al-Quran dan al-Hadist tersebut, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan, karena banyak

⁷Ahmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid 3* (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992), hlm. 537.

kemaslahatan (faedah atau manfaat) yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.⁸

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* fatwa ini memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

b. Kedua: Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*

⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 354-365.

- a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi kewajibannya.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

c. Ketiga:Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Sedangkan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* menentukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pertama:

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*Marhun*) ditanggungkan oleh penggadai (*Rahin*)
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*Marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

b. Kedua

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan di sempurnakan sebagaimana mestinya.⁹

- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
- Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang Ganti Rugi.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, perjanjian gadai dapat dijalankan secara sah oleh para pihak yang berkepentingan.

Mengenai kapan diperbolehkan menggunakan gadai, syariah tidak

⁹Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 366.

¹⁰Burhanuddin, *Op. Cit*, hlm. 171.

menetapkan secara terperinci. Namun pada prinsipnya, gadai merupakan akad yang bersifat *tabi'iyah* karena pelaksanaan perjanjiannya tergantung dari berlakunya akad lain yang dijalankan secara tidak tunai. Untuk mencapai keabsahan, rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian gadai adalah:¹¹

1. *Shighat*

Syarat *shighat* boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

2. *Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum*

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang *mumayyiz* untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan (*ar-rahin*)

¹¹*Ibid.*, hlm. 172.

dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum.

3. *Utang (Marhun Bih)*

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang atau barang yang dapat dimanfaatkan jika tidak bermanfaat maka tidak sah dan barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4. *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam.
- Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang
- Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
- Agunan itu milik sah debitur
- Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain).

- Agunan itu harus harta yang utuh

Sedangkan rukun gadai adalah sebagai berikut:

- ***Aqid (orang yang berakad)***

Aqid adalah orang yang melakukan akan yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai atau penerima gadai).


- ***Ma'uqud 'alaih (Barang yang Diakadkan)***

Ma'uqud 'alaih meliputi dua hal yaitu *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih (dain)* atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.¹²

¹² Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 20-23.

Skema 1.2

Ar-Rahn



Dalam skema *Ar-Rahn*, menggambarkan mekanisme transaksi *rahn* dalam bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah. Keterangan dari Skema *Ar-Rahn* yaitu:

1. Nasabah menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada bank syari'ah (*murtahuun*). Jaminan ini berupa barang bergerak.
2. Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (bank syariah).
3. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan diterima oleh bank syariah, maka bank syari'ah mencairkan pembiayaan.

4. *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *Fee* ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.¹³

4.Hak dan Kewajiban

Akibat hukum adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian ialah berlakunya hak dan kewajiban yang bersifat mengikat para pihak. Secara umum, hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Murtahin

Penerima Gadai (<i>Murtahin</i>)	
Hak	Kewajiban
1. Penerima gadai (<i>murtahin</i>) mendapatkan biaya administrasi yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (<i>marhun</i>). 2. <i>Murtahin</i> mempunyai hak menahan <i>marhun</i> sampai semua utang (<i>marhun bih</i>) dilunasi. 3. Penerima gadai berhak menjual <i>marhun</i> apabila <i>rahin</i> pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajiban. Hasil penjualan diambil sebagian untuk melunasi <i>marhunbih</i> dan sisanya dikembalikan kepada <i>rahin</i> .	1. <i>Murtahin</i> bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga <i>marhun</i> bila itu disebabkan oleh kelalaian. 2. <i>Murtahin</i> tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya. 3. <i>Murtahin</i> berkewajiban memberi informasi kepada <i>rahin</i> sebelum mengadakan pelelangan harta benda gadai.

¹³Ismail, *Op.cit*, hlm. 211-212.

Tabel 2.2
Rahin

Pemberi gadai (Rahin)	
Hak	Kewajiban
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi gadai (<i>Rahin</i>) berhak mendapatkan pembiayaan dan jasa penitipan 2. <i>Rahin</i> berhak menerima kembali harta benda yang digadaikan sesudah melunasi utangnya. 3. <i>Rahin</i> berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan hilangnya harta benda yang digadaikan. 4. <i>Rahin</i> berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rahin</i> berkewajiban melunasi <i>marhun bih</i> yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang disepakati. 2. Pemeliharaan <i>marhun</i> pada dasarnya menjadi kewajiban <i>Rahin</i>. Namun jika dilakukan oleh <i>Murtahin</i>, maka biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban <i>Rahin</i>. Besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁴

5. Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, perum pegadaian bertujuan sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktek ijon, pagadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

¹⁴Burhanuddin, *Op.Cit*, hlm. 174.

3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syari'ah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat gadai, antara lain:

- Bagi nasabah: tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit di perbankan.
- Bagi perusahaan:
 - a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
 - b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
 - c. Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.

d. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:

- Dana pembangunan semesta (55%)
- Cadangan umum (20%)
- Cadangan tujuan (5%)
- Dana sosial (20%).¹⁵

b.) Risiko

1. Pengertian Risiko

Istilah risiko sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang umumnya secara intuitif sudah dipahami apa yang dimaksudkan. Menurut beberapa ahli, definisi tentang risiko, diantaranya:

- a. Risiko menurut Abbas Salim adalah ketidaktentuan *Uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*).
- b. Menurut Herman Darmawi risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tak di inginkan dan tidak terduga.
- c. Menurut Hery risiko adalah suatu kejadian atau peristiwa yang apabila terjadi dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran divisi atau perusahaan, kejadian atau peristiwa tersebut dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.¹⁶

¹⁵Andri Soemitra, *Op. Cit*, hlm. 390-391.

¹⁶ Hery, *Manajemen Risiko Bisnis, Enterprise Risk Management*(Jakarta: PT. Grasindo, 2015), hlm. 2.

Difinisi-difinisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga. Dengan demikian risiko mempunyai karakteristik:

- Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa
- Merupakan ketidakpastian bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Dalam sumber yang berbeda, dijelaskan bahwa risiko adalah bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi atau sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan. Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai “potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Ringkasnya, risiko dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa terjadi disertai konsekuensi (dampak) dari peristiwa tersebut pada bank. Setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi, dengan konsekuensi (dampak) yang memberi peluang untung atau mengancam sebuah kesuksesan.

Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola

denga semestinya. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh sebuah keuntungan yang lebih besar.

Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu, kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian itu sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun non-finansial.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa risiko adalah ketidakpastian terhadap suatu peristiwa atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah organisasi dalam suatu periode tertentu, dan ada juga risiko dapat memberikan suatu peluang terjadinya keuntungan atau kerugian pada seseorang atau organisasi tersebut.

2. Sebab Timbulnya Risiko

Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko (*risk event*) didefinisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. *Risk Event* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyebab terjadinya risiko.

Peristiwa atau sebab-sebab timbulnya risiko dapat berasal dari kejadian internal ataupun eksternal. Kejadian internal yang dimaksud adalah kejadian yang bersumber dari perusahaan itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan pegawai, kesalahan prosedur dan lain sebagainya. Kejadian internal pada dasarnya bisa dicegah agar tidak terjadi.

Sebaliknya kejadian eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari. Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko bagi perusahaan yang bersumber dari eksternal seperti bencana alam, bencana akibat ulah manusia seperti kerusuhan dan perang, krisis ekonomi, global krisis, krisis ekonomi regional, krisis ekonomi local, hingga dampak sistematis yang ditimbulkan oleh masalah pada lembaga keuangan atau bank lain.

Menurut Soeismo, risiko timbul disebabkan beberapa faktor, di antaranya:

1. Ketidakpastian ekonomi (*economy uncertainty*) yang dimaksud disini adalah kejadian-kejadian yang timbul dari kondisi dan perilaku pelaku ekonomi. Ketidakpastian ini dapat berupa perubahan sikap, perubahan selera, perubahan harga dan perubahan teknologis.
2. Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam yang merupakan kejadian yang

bersumber dari luar yang sulit diprediksi dan tidak dapat dihindari. Seperti, badai, banjir, gempa dan lain sebagainya.

3. Ketidakpastian manusia (*human uncertainty*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri seperti peperangan, pencurian, penggelapan dan sebagainya.

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa risiko timbul karena adanya ketidakpastian atas suatu kondisi dan keadaan. Kondisi yang tidak pasti tersebut mengakibatkan keragu-raguan terhadap seseorang dalam meramalkan kemungkinan terhadap hasil yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Semua kondisi diatas tidak dapat diprediksi seberapa jauh pengaruhnya terhadap seluruh lembaga keuangan. Untuk itu setiap lembaga keuangan harus siap menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi dalam setiap kegiatan usahanya baik kerugian secara materi ataupun non-materi.

3. Jenis-Jenis Risiko

Untuk melakukan strategi penerapan manajemen yang andal dalam mengendalikan risiko yang dihadapinya itu sendiri. Untuk itu perlu dikenal dengan baik risiko macam apa saja yang seolah mengancam jalan hidupnya perusahaan tersebut. Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan:

1. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan harga pasar. Perubahan harga pasar terjadi karena adanya pergerakan faktor pasar, dan berpotensi merugikan posisi portofolio bank. Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah tingkat suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas. Faktor pasar berubah, agar dampak kerugian dapat ditekan sampai level minimal

Risiko pasar dapat terjadi pada *banking book* maupun *trading book*. Pada *trading book*, dampak risiko pasar langsung memengaruhi rugi laba atau modal, sedang pada *banking book*, dampak risiko pasar secara tidak langsung memengaruhi perolehan NII (*Net Interest Income*) ataupun nilai ekonomis dari modal (*Economic Value of Equity*).¹⁷

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu kondisi dan aktivitas bank.¹⁸

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko terjadinya kerugian bagi bank yang diakibatkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses di

¹⁷Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 3* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 71.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 137.

dalam manajemen bank, sumber daya manusia. Risiko kerugian itu dapat pula terjadi akibat faktor-faktor diluar bank.¹⁹

4.Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip manajemen risiko dalam buku Hery ada 11 yaitu:

- Manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah. Manajemen risiko memberikan kontribusi melalui peningkatan tercapainya sasaran perusahaan, dan perbaikan dalam aspek keselamatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publi, kualitas produk, reputasi, *corporate governance*, efisiensi operasi, dan lain-lain.
- Manajemen risiko merupakan bagian yang terintegrasi dalam organisasi. Manajemen risiko merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen, yang tidak terpisahkan dari proses bisnis dan proyek perusahaan dalam mencapai sasaran.
- Manajemen risiko merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Manajemen risiko membantu manajemen untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi berdasarkan informasi yang cukup dengan mempertimbangkan bahwa suatu risiko dapat diterima atau penanganan risiko telah dilakukan secara efektif.

¹⁹Masyhud Ali, *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 33.

- Manajemen risiko secara *eksplisit* menangani ketidakpastian. Manajemen risiko menangani aspek ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan cara untuk menanganinya.
- Manajemen risiko diterapkan secara sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan tepat waktu dalam manajemen risiko memberikan kontribusi bagi peningkatan efisiensi, konsistensi, komparabilitas, serta perbaikan.
- Manajemen risiko diterapkan berdasarkan informasi terbaik yang ada. Masukan dan informasi yang digunakan dalam proses manajemen risiko didasarkan pada sumber informasi yang tersedia.
- Manajemen risiko diterapkan sesuai dengan konteks perusahaan. Penerapan manajemen risiko harus diselaraskan dengan konteks internal perusahaan, sasaran perusahaan, profil risiko, yang dihadapi perusahaan, serta kebutuhan dari pada *risk owner* dalam perusahaan.
- Manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Penerapan manajemen risiko memperhitungkan kapabilitas perusahaan, persepsi, dan tujuan masing-masing individu.
- Manajemen risiko diterapkan secara transparan dan inklusip untuk memastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan, para pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan di seyiap tingkatan perusahaan harus dilibatkan secara efektif.
- Manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan. Ketika suatu peristiwa terjadi, baik internal maupun

eksternal, konteks manajemen risiko dan pemahaman yang ada juga harus mengalami perubahan.

- Manajemen risiko memfasilitasi terjadinya perbaikan dan perkembangan perusahaan secara berkelanjutan. Manajemen harus senantiasa mengembangkan dan menerapkan perbaikan strategi manajemen risiko serta meningkatkan maturitas dan kualitas pelaksanaan manajemen risiko.²⁰

4. Jenis-Jenis Perlakuan Risiko

Ada beberapa jenis perlakuan risiko yaitu, sebagai berikut:

1. Menghindari risiko

- Dilakukan dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan risiko
- Risiko jauh melebihi manfaat dari aktivitas atau risiko sulit diukur
- Organisasi mempunyai opsi untuk menghindar
- Menghindari risiko seringkali menghilangkan kesempatan

2. Berbagi risiko

- Memecah proses menjadi tahapan yang ditangani oleh institusi lain dan masing-masing bertanggung jawab atas tahapan kerjanya
- Melakukan *joint financing, joint venture*
- Harus dianalisa untuk menentukan apakah risiko dapat dibagi

²⁰*Ibid.*, hlm. 29-30.

3. Transfer risiko

- Membeli asuransi, reasuransi, melakukan *hedging*
- Memastikan apakah risiko telah benar-benar ditransfer (tanpa *recourse*)
- Mentransfer risiko menimbulkan risiko baru bahwa pihak yang menerima transfer (transferfree) tidak melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan

4. Mengurangi atau memitigasi risiko

- Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko melalui pembuatan prosedur dan pengawasan internal, pelatihan, sosialisasi internal
- Mengurangi dampak atas terjadinya risiko melalui *contingency plan*, penyediaan cadangan dana, meningkatkan *public relation*

5. Menerima risiko

- Risikot tidak dapat dihindari atau dikurangi karena sudah merupakan bagian integral dari lingkup kerja organisasi
- Sudah diamanatkan undang-undang.²¹

²¹*Ibid.*, hlm. 78.

c.) Penelitian Terdahulu

Tabel 3.2

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
Ami Apriani (Konsentrasi Perbankan Syariah program studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 1431 H. 2010 M.	<i>Prospek Gadai (Rahn) Emas di Perbankan Syariah Studi kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi.</i>	Hasil dari Skripsi ini adalah peneliti membahas mengenai prospek gadai emas pada perbankan, dan peneliti menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui prospek gadai dari gadai emas tersebut.
Nur Hafni Permata Sari (Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidempuan, 2016)	<i>Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak</i>	Hasil penelitian dari skripsi ini adalah peneliti membahas mengenai risiko apa saja yang timbul pada produk gadai emas dan cara perusahaan mengendalikan risiko yang ada
Anita Ristoi (Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)	<i>Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere</i>	Hasil penelitian ini mengenai bagaimana cara pengendalian risiko yang lebih efektif, peningkatan kualitas produk gadai emas dan risiko yang timbul terhadap produk gadai emas serta cara penanganan risiko yang ada.
Een Kurniati (Jurusan Muamalat Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)	<i>Manajemen Risiko Pada Produk Hasanah Card (Studi Kasus pada PT. BNI Syariah)</i>	Skripsi ini menekankan kepada penerapan manajemen risiko pada produk hasanah card di Bank BNI Syariah dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan operasional antara pembiayaan pada hasanah card dan

		pembiayaan <i>mudharabah</i>
Atep Misbahuddin (Jurusan Muamalat Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)	<i>Strategi Pemasaran Produk Emas (Rahn) Pada BPRS PNM Al- Ma'some Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank.</i>	Perbedaan skripsi sebelumnya adalah skripsi terdahulu membahas dengan lebih menekankan kepada teknis organisasi bisnis dan pertumbuhan peningkatan pendapatan bank dalam pemasaran produk gadai emas, dengan menggunakan teknik strategi yang akan dijalankan. Sedangkan dalam skripsi ini menekankan tentang apa dan bagaimana penerapan risiko produk gadai emas serta apa saja risiko pada Pegadaian Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

G. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Dalam Penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah perusahaan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

b. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak Januari 2018 sampai dengan September 2018.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai penerapan risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

3. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Unit analisis merupakan suatu satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa benda, manusia atau dalam penelitian lain berupa sekolah, lembaga, bank

atau desa. Dalam menganalisa banyaknya data satuan menunjukkan banyak subjek penelitian.¹

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku-buku, majalah, internet, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.

5. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan dengan mendatangi narasumber yakni pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan, hal ini digunakan untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi pada lokasi penelitian berkaitan dengan penerapan risiko.

- b. Wawancara

Peneliti mengadakan wawancara dengan para fungsional PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan yang dianggap berkompeten dan *representatif* dengan masalah untuk memperoleh

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 121-122.

informasi mengenai produk gadai emas pada PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Pedoman wawancara ini disusun secara terperinci, akan tetapi pewawancara masih menggali data lagi lebih dalam selain yang sudah tercantum dalam pedoman wawancara.²

c. Teknik dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang ada, yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini melalui buku, artikel, brosur, majalah, surat kabar, internet dan media lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang di gunakan mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat kerangka pemikiran teoritis, maka tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif Deskriptif. Dalam penelitian ini analisis yang di gunakan untuk mengetahui pengaruh risiko produk gadai emas pada Pegadaian Unit Syariah Sadabuan.

Tujuan analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikan untuk menemukan teori dari data yang ada.³

²Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hlm. 102.

³Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.103.

Adapun teknik-teknik atau langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu menyusun reduksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis
2. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data dari hasil observasi (pengamatan langsung) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan
3. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara terstruktur dan non struktur sebagai pelengkap dan pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan dokumen pribadi seperti (foto, video, tape, dan catatan-catatan)⁴
4. Reduksi data, yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.⁵ Yakni memeriksa kelengkapan dan untuk mencari kembali yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.
5. Penyajian data, adalah suatu cara pengompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis
6. Deskripsi data, yakni menguraikan data secara sistematis dengan kerangka pikir induktif

⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 10.

⁵Lexy. J. Moleog, *Op. Cit*, hlm. 103.

7. Interpretasi data, yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan padat serta mudah dimengerti
8. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁶

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sebagai berikut:

- Ketekukan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal ini berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol, kemudian ditelaah secara rinci sampai pada suatu faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.
- Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut. Teknik

⁶Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cipta PustakaMedia, 2014), hlm. 158.

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Triangulasi dibagi atas empat metode yaitu:

1. Triangulasi sumber yaitu mengecek dan membandingkan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.
2. Triangulasi metode terdapat dua strategi yaitu dengan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi penyidik ialah dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
4. Triangulasi teori ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.⁷

⁷Lexy. J. Moleong, *Op. Cit*, hlm.177-178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah berdirinya PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan

Latar belakang didirikannya pegadaian syariah yaitu untuk mencegah izon, rentenir, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pada tahun 2009 PT. Pegadaian (Persero) membukan Unit Kerja baru yang beroperasi secara syariah di Kota Padangsidempuan yaitu Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dana yang cepat, mudah dan aman.¹

Sebelum Pegadaian Syariah Sadabuan dibuka, memang sudah ada sebelumnya cabang usaha pegadaian syariah yang berdiri di Padangsidempuan yaitu di Jl. Serma Lian Kosong depan SPBU Kota. Namun, karena banyaknya permintaan dari nasabah yang berdomisili disekitaran sadabuan dan sekitarnya mengeluh karena tempat yang begitu jauh, akhirnya dibukalah unit pelayanan syariah di sadabuan agar nasabah

¹Suhailah Nasution, *Penagruh Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Ar-Rahn Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan* (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, Padangsidempuan, 2015), hlm. 40.

lebih cepat mendapatkan dana dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar yang membutuhkan.²

Lokasi kantor Pegadaian Unit Syariah Sadabuan berada di Lokasi yang strategis dekat dengan Pasar Impres Sadabuan dan dipinggir Jalan Sudirman Ex Merdeka, Sadabuan. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Mesjid Al-Manar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yayasan Perguruan Swasta Sariputra
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sudirman Ex Merdeka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan William Iskandar

2. Visi Misi, Tujuan dan Budaya Pegadaian Syariah

a. Visi Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan bisnis mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

b. Misi Pegadaian Syariah

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan nyaman di deluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pilihan utama masyarakat.

² Wawancara dengan Sayub Sugitopegawai PT. Pegadaian Unit Syariah Sdabuan pada 09 Maret 2018.

3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.³

c. Tujuan Pegadaian Syariah Sadabuan

Tujuan dari pegadaian syariah unit sadabuan menggambarkan apa yang ingin dicapai pegadaian syariah mendatang. Pegadaian syariah berupayakan mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika dan panduan bagi seluruh insan pegadaian yang harus dipatuhi dalam berintraksi sehari-hari dengan semua pihak.
2. Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan perusahaan.
3. Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh insan pegadaian.
4. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan perusahaan dan insan pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

d. Budaya Pegadaian Syariah

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari,

³ www.Pegadaian.co.id diakses pada 16 Mei 2018 pukul 16.32.

dipahami dan dihayati, kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan pegadaian yaitu jiwa “INTAN” yang terdiri dari:

1. Inovatif, dimana insan pegadaian harus berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif, berorientasi pada solusi bisnis.
2. Nilai moral tinggi, insan pegadaian harus taat beribadah, jujur, dan berfikir positif.
3. Terampil, insan pegadaian harus kompeten dibidang tugasnya dan selalu mengembangkan diri.
4. Adil layanan, insan pegadaian harus peka, cepat tanggap, empatik, santun dan ramah.
5. Nuansa citra, bangga sebagai insan pegadaian dan bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan.

4. Struktur Organisasi

Pegadaian Syariah Unit Sadabuan yang terletak di Jalan Jendral Sudirman ex Merdeka Sadabuan, Padangsidimpuan Utara ini didirikan pada tahun 2009. Adapun struktur organisasi kantor Pegadaian Syariah Unit Sadabuan sebagai berikut:

1. Kepala Unit, bertugas mengelola operasional cabang yaitu menyalurkan uang pinjaman (*qard*) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam. Disamping itu, Kepala unit juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain.

2. Penaksir, bertugas menaksir *Marhun* (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan penaksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
3. Kasir, bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Unit.
4. Pemegang Gudang, bertugas melakukan pemeriksaan penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan marhun. Selain barang kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan *marhun*.
5. Keamanan, bertugas mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan Kantor Unit dan sekitarnya.⁴

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Prosedur dan Mekanisme Gadai Emas di Pegadaian Syariah

Bagi calon nasabah baru yang ingin mengajukan permohonan pinjaman dapat mendatangi pegadaian syariah unit sadabuan yang dalam hal ini menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas, dengan terlebih dahulu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menjadi nasabah pagadaian syariah unit sadabuan guna mendapatkan pinjaman.

Untuk menghindari *riba*, pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah mempunyai ketentuan yaitu harus dinyatakan dalam

⁴ Wawancara dengan Erna Nasution Kepala Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan pada 23 Maret 2018.

nominal, bukan presentase dan sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak, dan tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad.⁵

Adapun syarat-syarat permohonan pinjaman di pegadaian unit syariah sadabuan, yaitu:

- a) Foto kopy KTP/identitas resmi lainnya seperti (SIM, Paspor) yang masih berlaku
- b) *Marhun* yang memenuhi persyaratan
- c) Mengisi formulir permintaan pinjaman dan menandatangani
- d) Menandatangani akad *rahn* dan *ijarah* dalam surat bukti *rahn*
- e) Membayar biaya administrasi
- f) Menyerahkan agunan berupa barang emas

Sedangkan prosedur pemberian gadai emas pada pegadaian unit syariah sadabuan adalah:

- 1) Nasabah
 - a) Mengisi formulir permintaan pinjaman
 - b) Menyerahkan formulir permintaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani dengan melampirkan foto kopy KTP/Identitas lainnya serta barang akan dijaminkan kepada penaksir.
 - c) Menerima kembali duplikat formulir permintaan pinjaman sebagai tanda bukti penyerahan dan penaksiran barang yang akan dijaminkan.

⁵Wawancara dengan Riski pegawai Pegadaian Unit Syariah Sadabuan, pada 23 maret 2018.

- d) Menyerahkan duplikat formulir permintaan pinjaman kepada kasir.
 - e) Menandatangani surat bukti *rahn* asli dan duplikat yang diserahkan oleh kasir.
 - f) Menerima sejumlah uang dan surat bukti *rahn* asli setelah membayar biaya administrasi.⁶
- 2) Penaksir
- a) Menerima formulir pemberian pinjaman, KTP/kartu identitas lain, dan *marhun*
 - b) Memeriksa kebenaran pengisian formulir pemberian pinjaman dan *marhun*
 - c) Menentukan taksiran berdasarkan taksiran *marhun* berdasarkan buku pedoman menaksir yang berlaku sesuai kewenangan
 - d) Menentukan biaya administrasi
 - e) Menyerahkan duplikat formulir pemberian pinjaman yang telah ditandatangani
 - f) Mengisi dan menandatangani surat bukti *rahn* rangkap dua sesuai kewenangan
 - g) Merobek kitir bagian luar surat bukti *rahn* duplikat dan menyimpan bersama *marhun*
 - h) Menyerahkan asli duplikat surat bukti *rahn* kepada kasir

⁶ Wawancara dengan Erna Nasution Kepala Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan pada 23 maret 2018.

- i) Menyusun surat bukti *rahn* duplikat, menghitung jumlah *marhun*, taksiran, kemudian menuliskan pada halaman belakang surat bukti *rahn* duplikat nomor terakhir pada hari itu.
 - j) Mencocokkan jumlah *marhun* yang telah disusun atau diikat dan menyerahkan kepada penyimpan/pemegang gudang dengan menggunakan buku serah terima *marhun* dengan memberikan tanda tangan di kolom “penyerahan”.⁷
- 3) Kasir
- a) Menerima surat bukti *rahn* asli dan duplikat yang telah ditandatangani penaksir
 - b) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan surat bukti *rahn* dari penaksir
 - c) Mencocokkan duplikat formulir pemberian pinjaman dari nasabah dengan surat bukti *rahn*
 - d) Meminta tandatangan nasabah dan melakukan pembayaran UP sebesar yang tercantum di surat bukti *rahn*
 - e) Mengisi buku pinjaman berdasarkan surat bukti *rahn* duplikat
 - f) Menyerahkan surat bukti *rahn* duplikat ke penaksir dan formulir pemberian pinjaman duplikat ke petugas tata usaha.⁸
- 4) Petugas Gudang

⁷Wawancara dengan Erna Nasution Kepala Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan, pada 23 Maret 2018.

⁸Wawancara dengan riski pegawai PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan pada 23 Maret 2018.

- a) Memeriksa, menghitung dan menerima *marhun* yang diserahkan oleh penaksir.
- b) Mencocokkan *marhun* yang diterima dengan jumlah yang tertera pada buku serah terima *marhun*
- c) Menyimpan *marhun* yang diterima sesuai dengan golongan dan bulan pinjaman di gudang.

Selanjutnya prosedur pelunasan pinjaman pada Pegadaian Unit Syariah Sadabuan adalah sebagai berikut:

- a) Membayar pokok pinjaman di kantor unit pegadaian tempat melakukan transaksi
- b) Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman, *marhun* yang telah dikuasai oleh pegadaian dikembalikan kepada nasabah dengan membayar *ijarah* sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan
- c) Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara melelang *marhun* apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo. Hasil lelang *marhun* tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman dan membayar *ijarah* serta biaya-biaya yang timbul atas lelang barang tersebut
- d) Apabila harga lelang *marhun* tersebut melebihi kewajiban nasabah, maka sisanya dikembalikan kepada nasabah

e) Apabila hasil dari lelang tersebut tidak mencukupi pokok pinjaman dan *ijarah* serta biaya lelang barang, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah. Tetapi apabila ternyata nasabah tidak mampu memenuhi tambahan kewajiban tersebut, maka pelunasan pinjaman diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku di pegadaian tersebut.⁹

Berikut cara menghitung tarif *ijarah* pada Pegadaian Unit Syariah Sadabuan yaitu:

- Gol A:Rp.50.000 s.d Rp.500.000 = 0,45% x taksiran x n/10
- Gol B:Rp.550.000 s.d Rp.5.000.000 = 0,71% x taksiran x n/10
- Gol C:Rp.5.100.000 s.d Rp.20.000.000 = 0,71% x taksiran x n/10
- Gol D:RP.20.100.000 s.d Rp.1.000.000.000 = 0,62% x taksiran x n/10

Sedangkan untuk mengetahui beberapa tarif *ijarah* dan tarif administrasi yang harus dibayar nasabah ke pihak pegadaian yaitu dengan melihat penggolongan *marhun bih*, tarif administrasi dan tarif *ijarah*.

⁹ Wawancara dengan Erna Nasution Kepala Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan, pada 23 Maret 2018.

Tabel 4.1

Perubahan penggolongan *marhun bih*, tarif administrasi dan tarif *ijarah*

Gol	<i>Marhun Bih (Pinjaman)</i> (Rp)	Tarif Adm	Tarif <i>Ijarah</i>	Pembulatan
A	50.000 - 500.000	2.000	45	10.000
B ₁	550.000 - 1.000.000	8.000	71	50.000
B ₂	1.050.000 - 2.500.000	15.000	71	50.000
B ₃	2.550.000 - 5.000.000	25.000	71	50.000
C ₁	5.100.000 - 10.000.000	40.000	71	100.000
C ₂	10.100.000 - 15.000.000	60.000	71	100.000
C ₃	15.100.000 - 20.000.000	80.000	71	100.000
D	20.100.000 - 200.000.000	100.000	62	100.000

Sumber: hasil wawancara dengan pegawai pegadaian.

Jangka waktu pinjaman ditetapkan maksimum 120 hari atau 4 bulan. Nasabah dapat melunasi hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Kemudian cara perhitungan jumlah hari yaitu sejak pinjaman gadai sampai tanggal melunasi pinjaman atau tanggal jatuh tempo. Penyelesaian *marhun bih* dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh nasabah sebelum *marhun* dilelang. Jika *marhun* telah dilelang, nasabah tidak berhak lagi untuk melakukan pengambilan terhadap *marhun* tersebut. Pelunasan pinjaman bisa dilakukan secara pelunasan penuh ataupun dengan cara cicilan.¹⁰

Pelunasan penuh yaitu pelunasan dengan membayar seluruh *marhun bih* sampai dengan sat pelunasan untuk mengambil *marhun* yang diagunkan. Bersamaan dengan pelunasan penuh tersebut, *marhun* yang

¹⁰ Wawancara dengan Riski pegawai PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan, pada 23 Maret 2018.

dikuasai oleh pegadaian dikembalikan kepada nasabah, dimana nasabah membayar *ijarah* sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.¹¹

Jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman hingga jatuh tempo, maka pihak pegadaian akan memberikan rentang waktu hingga tanggal barang jaminan tersebut akan dilelang. Apabila nasabah hingga saat itu tidak dapat melunasi pinjaman, maka barang jaminan tersebut akan dilelang oleh pegadaian.

2. Jenis-jenis Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

Pegadaian syariah juga memiliki berbagai macam risiko, adapun jenis-jenis risiko yang dihadapi Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan antara lain:

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang melekat pada instrument dan aset yang diperdagangkan di pasar, kerugian ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan harga pasar. Risiko penurunan harga emas akan berakibat kerugian pada saat lelang di Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan, kalau barang jaminan tersebut tidak diambil kembali oleh nasabah sementara harga pasar sedang turun maka akan menjadi risiko bagi pegadaian. Untuk menghindari hal tersebut agar tidak menjadi kerugian bagi pegadaian, pihak pegadaian mengirimkan surat kepada nasabah yang bersangkutan dengan memberikan keringanan untuk mencicil atau

¹¹ Wawancara dengan Riski pegawai PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan pada 23 Maret 2018.

setidaknya memperpanjang jangka waktu penebusan barang tersebut. Surat yang dikirimkan tersebut dikirim langsung kerumah nasabah yang bersangkutan tidak melalui sms atau telepon lagi.¹²

b. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah kegagalan nasabah dalam melunasi pinjamannya pada Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan sehingga barang jaminan akan dilelang dan barang lelang bisa saja mengendap dalam perusahaan karena tidak setiap waktu barang lelang bisa terjual dengan cepat. Selain itu, apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh perusahaan.¹³

c. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah kerugian yang diakibatkan ketidakcukupan proses di dalam manajemen, masuknya emas palsu akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Masuknya emas palsu merupakan hal yang sangat fatal bagi perusahaan karena, masuknya emas palsu merupakan kelalaian dari seorang penaksir yang tidak teliti dan kurang berhati-hati pada saat memeriksa keaslian kadar emas tersebut. Jika emas palsu masuk tapi penaksir mengetahuinya maka nasabah yang membawa emas tersebut

¹² Wawancara dengan Erna Nasuiton Kepala Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan pada 10 Mei 2018.

¹³ Wawancara dengan Erna Nasuiton Kepala Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan pada 10 Mei 2018.

akan diperiksa oleh pihak pegadaian dan pihak yang berwenang dan akan dikenakan sanksi.¹⁴

3. Langkah-Langkah yang Dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Dalam Meminimalisir Risiko yang Terjadi Pada Produk Gadai Emas

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan untuk meminimalisir risiko terhadap gadai emas adalah:

a. Pemantauan

Pemantauan terhadap proses risiko produk gadai emas dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern yaitu Kepala Unit Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan yang secara priodik melakukan pemeriksaan terhadap unit kerja pegadaian pada produk gadai emas yang digadaikan oleh nasabah. Sistem pengawasan ini dilakukan dalam kantor unit sendiri, yang mekanisme pengawasannya dilakukan oleh Kepala Unit Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

Pemeriksaan dapat dilaksanakan setiap hari oleh Kepala Unit yang dilakukan di meja penaksir terhadap barang jaminan emas yang akan digadaikan yang masuk setiap harinya, dan dijadikan sebagai sarana pengawasan yang melekat pada penaksir cabang agar tidak terjadi risiko pada produk gadai emas yang digadaikan oleh marhun kepada murtahin..

¹⁴Wawancara dengan Erna Nasuiton Kepala Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan pada 10 Mei 2018.

Hasil dari pemeriksaan tersebut, kepala unit akan cepat membuat berita acara jika terjadi risiko pada produk gadai emas. Dari risiko yang terjadi tersebut kemudian dibahas dalam forum yang akan menjadi bahan evaluasi dan bahan untuk menentukan kebijakan-kebijakan tertentu terkait risiko produk gadai emas yang terjadi. Setelah dilakukan pembahasan dan evaluasi oleh kepala unit secara inter terhadap karyawan, hasil evaluasi tersebut akan dilaporkan kepada Manager cabang untuk dilaporkan kepada Kanwil untuk dilakukan pemeriksaan secara berskala.¹⁵

b. Pembinaan

Melakukan perbaikan terhadap penerimaan keaslian gadai emas yang akan diterima sebagai agunan. Disini penaksir sangat berperan penting dengan keaslian emas yang akan digadaikan. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan khusus yaitu dengan dilaksanakannya Diklat untuk para penaksir agar dapat mengetahui dan lebih teliti lagi dalam menilai karakter nasabah apakah layak atau tidak untuk menggadaikan barang emasnya yang akan dijadikan jaminan atau tidak untuk memenuhi prosedur yang berlaku di pegadaian serta mengetahui ciri-ciri atau keaslian emas dengan menggunakan alat-alat pengujian berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pegadaian.¹⁶

c. Pengawasan Risiko Internal

¹⁵Wawancara dengan Erna Nasuiton Kepala Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan pada 10 Mei 2018.

¹⁶Wawancara dengan Erna Nasuiton Kepala Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan pada 10 Mei 2018.

Sistem pengawasan berbasis risiko yang dilakukan oleh pegadaian syariah ini, maka risiko-risiko yang terjadi khususnya pada gadai emas ini akan lebih terpantau, sehingga terhindar dari penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan dari pegadaian itu sendiri. Selain itu perlu diperhatikan juga, bahwa tingkat keberhasilan akan tercermin dari indikator tingkat kesehatan yang baik dari pegadaian tersebut. Sistem pengawasan dalam kantor unit itu sendiri, yang mekanisme pengawasannya dilakukan oleh Kepala Unit atau yang mewakili atau dikuasakan terhadap pelaksanaan pekerjaan aparat cabang.¹⁷

Jenis pengawasan intern, yaitu:

a. Pemeriksaan taksiran kemudian, yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan setiap hari kerja oleh manajer cabang atau wakilnya yang dilakukan di meja penaksir terhadap barang jaminan emas yang masuk pada hari itu yang tidak ditaksir sendiri oleh kepala unit sebagai sarana pengawasan melekat terhadap penaksir unit dengan tujuan:

- 1) Sarana pendidikan bagi penaksir
- 2) Sarana saling memberikan informasi sekaligus pembinaan atas masalah taksiran antara penaksir dengan manajer cabang atau kepala unit.
- 3) Mengontrol hasil kerja penaksir.

¹⁷Wawancara dengan Erna Nasuiton Kepala Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan pada 10 Mei 2018.

- b. Pemeriksaan serah terima marhun, yaitu pemeriksaan oleh penyimpan atau pemegang gudang terhadap marhun yang masuk pada hari itu yang diterima dari penaksir dan dilakukan setiap hari kerja dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat barang yang tertukar atau isinya atau jumlahnya tidak cocok dengan keterangan pada surat gadai emas (SBR).
- c. Pemeriksaan penyerahan marhun kepada penjaga gudang.
- d. Pemeriksaan presentase Marhun Bih terhadap Taksiran.
- e. Menghitung marhun, yaitu mencocokkan jumlah barang yang ada di gudang dengan saldo menurut buku gudang.
- f. Pemeriksaan isi marhun, yaitu mencocokkan fisik marhun dengan keterangan pada Surat Bukti Rahn (SBR).
- g. Meronda gudang, yaitu melakukan pemeriksaan secara langsung kedalam gudang tentang kebersihan, kerapihan dan keamanan gudang beserta isinya.¹⁸

Ada beberapa ketentuan yang dibuat oleh pegadaian syariah yang harus dipatuhi, hal ini terkait dengan upaya pegadaian syariah untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada barang jaminan emas nasabah ketentuan tersebut antara lain adalah:

1) Petugas Gudang

Petugas gudang adalah seorang pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan gudang dan semua marhun di

¹⁸Wawancara dengan Erna Nasuiton Kepala Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan pada 10 Mei 2018.

dalamnya. Jumlah petugas gudang adalah sesuai formasi unit dan ditetapkan pejabat yang berwenang. Selain petugas gudang, dilarang memasuki gudang tanpa seijin kepala unit atau petugas gudang.

- 2) Ketentuan umum pelaksanaan serah terima penyimpanan marhun:
 - a. Dilakukan dengan berita acara serah terima jabatan
 - b. Mencocokkan saldo barang dengan saldo buku gudang
 - c. Bila tidak cocok dibuat berita acara
 - d. Setelah pergantian penyimpan marhun diketahui ada marhun yang hilang atau tertukar, maka pegawai yang diganti tetap bertanggung jawab.
- 3) Prosedur serah terima Penyimpanan Marhun
 - a. Bila petugas gudang tidak dapat melaksanakan tugas > 7 hari maka pengelolaan gudang harus diserahterimakan
 - b. Bila masa tugas petugas gudang berakhir harus diserahterimakan di hadapan panitia
- 4) Tempat penyimpanan Marhun
 - a. Marhun emas yang masuk dalam kantong disebut marhun kantong dengan rubik K dan disimpan dalam lemari besi

- b. Marhun yang tidak dapat disimpan dalam katong disebut marhun gudang dengan rubik G disimpan dalam gudang.¹⁹

C. Analisis Pembahasan Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidempuan

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan langsung ke lapangan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap produk yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan pastinya memiliki risiko tersendiri, namun tingkat risiko tersebut berbeda seperti jenis produknya. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang berfokus pada produk gadai emas yang menjadi salah satu produk yang ada di pegadaian unit syariah Sadabuan tersebut, bahwa produk gadai emas ini mempunyai risiko yang tidak terduga.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para narasumber bahwa risiko gadai emas ini kemungkinan terjadi pada bagian penaksir. Hal tersebut di ungkapkan dan di lihat dari tugasnya sebagai penaksir barang dimana barang tersebut menjadi jaminan dalam menggadaikan. Dalam menggadaikan setiap barang harus melalui penaksir terlebih dahulu sebelum jumlah pinjaman tersebut ditentukan. Tugas seorang penaksir tidaklah mudah, sebab seorang penaksir harus sigap dalam menaksir barang jaminan tersebut terutama pada produk gadai emas. Penaksir dalam menaksir barang jaminan seperti emas harus teliti dalam meneliti jenis emas, kadar emas serta tingkat kualitas dari emas tersebut. Dalam

¹⁹Wawancara dengan Erna Nasuiton Kepala Unit PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan pada 10 Mei 2018.

menaksir emas, emas tersebut akan melalui beberapa tahap uji dalam melihat emas tersebut, hal tersebut dilakukan seorang penaksir untuk mengetahui jenis emas serta kadar yang ada pada emas yang akan dijaminkan. Maka dari itu menjadi seorang penaksir tidaklah mudah, sebab menjadi seorang penaksir harus menempuh pendidikan khusus agar dapat menjadi seorang penaksir.

Dalam hal risiko yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan terutama pada produk gadai emas hal ini sangat berisiko terutama pada bagian penaksir. Maka didalam bagian penaksir kemungkinan terjadi risiko bagi setiap produk gadai emas. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek penelitian, pihak pegadaian melakukan beberapa langkah-langkah untuk meminimalisir kemungkinan risiko yang terjadi pada produk gadai emas tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan yaitu seperti pemantauan, pembinaan, dan pengawasan risiko internal.

Dari beberapa teori yang diangkat oleh peneliti dan setelah peneliti membandingkan maka peneliti dalam penelitian yang dilakukan lebih mengarah pada teori yang menyatakan:

Menurut Soeismo Djojosoedarso “risiko timbul disebabkan oleh beberapa ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), ketidakpastian manusia (*human uncertainty*).”

Peneliti mengangkat teori tersebut dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap subjek penelitian. Dimana hal ini mendukung dari teori yang menyatakan bahwa risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, seperti faktor ketidakpastian ekonomi, manusia dan alam. Hal tersebutlah yang memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti terdahulu terdapat persamaan mengenai hasil dan adanya perbedaan terhadap kedua penelitian. Peneliti menyimpulkan bahwa disetiap perusahaan pasti memiliki risiko terhadap produk yang ada dalam suatu perusahaan tersebut. Kemungkinan terjadinya suatu risiko atau yang memberikan kerugian bagi perusahaan pastinya ada, khususnya di pegadaian unit syariah sadabuan yang peneliti jadikan sebagai tempat penelitian. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan juga memiliki risiko khususnya terhadap produk gadai emas, dimana produk ini sangat banyak digemari oleh nasabahnya, hal ini yang menyebabkan produk ini memiliki risiko, setelah membandingkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu terdapat perbedaan.

Peneliti sejalan dengan peneliti terdahulu yaitu Anita Ristoi mengenai langkah-langkah meminimalisir risiko yang terjadi pada produk gadai emas. Namun tidak sejalan dengan peneliti terdahulu mengenai kemungkinan risiko yang terjadi khususnya pada produk gadai emas.

Setelah melakukan beberapa langkah-langkah dalam menganalisis hasil penelitian dan menyusun, mengelompokkan, menelaah, mengidentifikasi dan menguraikan dari beberapa informasi yang diperoleh maka peneliti menyimpulkan bahwa aspek risiko pada produk gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan yaitu:

- a. Risiko pasar adalah risiko yang melekat pada instrument dan aset yang diperdagangkan di pasar, kerugian ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan harga pasar. Risiko penurunan harga emas akan berakibat kerugian pada saat lelang di Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan, kalau barang jaminan tersebut tidak diambil kembali oleh nasabah sementara harga pasar sedang turun maka akan menjadi risiko bagi pegadaian.
- b. Risiko Operasional yaitu risiko yang diakibatkan oleh pegawai pegadaian itu sendiri, yaitu:
 - 1) Penaksir, bagian ini merupakan bagian yang cukup banyak memiliki risiko, dikarenakan pada bagian penaksir ini semua proses terlebih dahulu dimulai, penaksir yang kurang teliti dan kurang hati-hati bisa saja ceroboh memasukkan emas palsu, salah taksiran, taksiran terlalu tinggi atau kadar emas yang ada tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
 - 2) Kasir, bagian ini juga merupakan bagian yang cukup memiliki risiko tetapi tidak seperti bagian penaksir, dimana pada bagian kasir ini biasanya risiko yang terjadi adalah, kesalah perhitungan

dalam tarif ijarah pada saat peminjaman, perpanjangan atau pelunasan barang. Adakalanya kasir juga memiliki risiko memberikan uang yang lebih atau kurang tidak sesuai dengan yang ada pada SBR, tetapi hal ini jarang terjadi.

- c. Risiko Kredit adalah suatu kegagalan seorang nasabah dalam melunasi pinjamannya pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan sehingga barang yang dijaminkan nasabah di lelang. Selain itu apabila barang jaminan dari nasabah tidak berhasil dilelang atau tidak laku terjual maka barang jaminan tersebut akan dibeli oleh negara dan kerugian akan ditanggung oleh perusahaan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan maka peneliti menyimpulkan:

1. Adapun mekanisme dan prosedur pemberian pinjaman di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan adalah nasabah yang ingin menggadaikan barang jaminannya mengisi formulir terlebih dahulu kemudian penaksir akan menaksir barang nasabah setelah ditaksir akan didapatkan jumlah uang dapat diterima oleh nasabah sesuai dengan taksiran setelah itu penaksir akan memberikan formulir kepada kasir dan kasir akan memberikan sejumlah uang yang ingin dipinjam oleh si nasabah. Sedangkan untuk pelunasan barang gadai nasabah membawa bukti formulir atau Surat bukti *rahn* dan sejumlah uang beserta biaya perawatan yang sudah tertera di Surat bukti *rahn* tersebut ke kasir dan akan diproses oleh kasir setelah itu nasabah akan mendapatkan barang jaminannya kembali.
2. Risiko yang terjadi pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan adalah risiko pasar dan risiko operasional . risiko pasar adalah risiko yang melekat pada instrumen dan aset yang diperdagangkan dipasar seperti risiko penurunan harga emas yang akan berakibat menimbulkan kerugian

pada saat lelang. Risiko operasional yaitu risiko yang ditimbulkan oleh ketidakcukupan proses dalam manajemen seperti masuknya emas palsu.

3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan dalam meminimalisirkan risiko yang terjadi pada produk gadai emas adalah dengan pemantauan, pembinaan serta pengawasan risiko internal. Pemantaun dilakukan oleh kepala unit yang dilaksanakan setiap hari kerja. Pembinaan dilakukan dengan memberikan perbaikan terhadap penerimaan keaslian gadai emas yang diterima sebagai barang jaminan. Serta pengawasan risiko internal dilakukan oleh perusahaan sendiri yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan atau memeriksa taksiran kemudian pemeriksaan serah terima *marhun*, penyerahan *marhun* kepada petugas gudang, menghitung jumlah *marhun*, serta meronda gudang.

B. SARAN

1. hampir semua pegadaian syariah memiliki risiko dalam kegiatan penyaluran dana pembiayaan dengan barang jaminan emas termasuk pegadaian unit syariah sadabuan. Meskipun ada sistem pengendalian risiko, para pegawai yang ada dalam pegadaian unit syariah sadabuan harus lebih hati-hati dan jga lebih teliti dalam melakukan setiap pekerjaan yang dilakukan. Memiliki sistem yang efektif dalam mengelola dan mengendalikan risiko-risiko yang ada termasuk risiko dalam mengendalikan terhadap produk gadai emas.

2. Meningkatkan kualitas produk gadai emas syariah, baik dari sistem operasional maupun pelayanan, agar masyarakat lebih puas dengan pelayanan terbaik yang diberikan oleh pegadaian unit syariah sadabuan.
3. Bagi peneliti selanjtnya yang ingin melakukan penelitian lanjutan dengan penelitian ini supaya lebih bersemangat dan lebih giat dalam mendalami permasalahan yang ada, seperti, melihat langsung permasalahan yang ada atau memahami fenomena yang sedang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2014.
- Ahmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Hery, *Manajemen Risiko Bisnis, Enterprise Risk Management*, Jakarta: PT. Grasindo, 2015.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 3*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT.Remaja Posdokarya, 2000.
- Masyhud Ali, *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2006.

Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syari'ah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.

Suharsimi. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Citapustaka Media, 2006.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.

Sumber Lain:

Anita Ristoi, *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

Al-Fatih, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Insan Media Karya.

FransiskaCicyliaPrabasanti, *AnalisisGadaiEmas Bank TerhadapPeroloehan Fee Based Income StudiKasusPadaPegadaian Bank SyariahMandiri Semarang*, 2014.

<http://books.google.co.id>, diakses 17 Januari 2018 pukul 20.49.

<http://gadaiemas.co.cc/gadai-emas-gadai-emas-syariah>, diakses 17 Januari 2018 pukul 20.15.

[Kkbi.web.id](http://kkbi.web.id), diakses 21 Oktober 2017 pukul 11.15.

Nur Hapni Permata Sari, *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak* (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, Padangsisimpuan, 2016).

Suhailah Nasution, *Penagruh Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Ar-Rahn Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan* (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, Padangsidempuan, 2015).

www. Investama.co.id, diakses 17 Januari 2018 pukul 20.00.

www. Pegadaian-indonesia.blogspot.com diakses pada 03 April 2018 pukul 08.50.

www. *Pegadaian Syariah.co.id* diakses 04 Oktober 2017 pukul 17.35.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA MENGENAI PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN HINGGA PELUNASAN GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT SYARIAH SADABUAN

1. Apa itu definisi gadai emas menurut PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan?
2. Apa saja syarat-syarat dan prosedur dalam pemberian pinjaman hingga pelunasan gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan?
3. Bagaimana cara perhitungan tarif *ijarah* di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan?
4. Dapatkah nasabah melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo?
5. Seandainya nasabah meninggal dunia, apakah hutang atau angsuran nasabah dibebaskan?
6. Bagaimana jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman hingga jatuh tempo?
7. Bagaimana jika hasil lelang *marhun* melebihi kewajiban nasabah?

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA MENGENAI ASPEK RISIKO GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT SYARIAH SADABUAN

1. Apa saja jenis-jenis risiko yang terjadi di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan?
2. Pada saat kapan risiko itu terjadi?
3. Apakah penurunan harga emas pada saat lelang berpengaruh terhadap kerugian perusahaan pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan?
4. Jika terjadi risiko taksiran emas, maka siapa yang akan menanggung kerugian tersebut?
5. Tindakan apa yang dilakukan pihak PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan jika mengetahui ada nasabah yang menggadaikan emas palsu?

Lampiran 3

PEDOMAN OBSERVASI

1. Lokasi penelitian PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.
2. Keadaan sarana dan prasarana yang digunakan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan dalam meminimalisir risiko pada produk gadai emas.

Lampiran 4

INDIKATOR OBSERVASI

No	Keterangan	Indikator
1.	Lokasi	<ul style="list-style-type: none">a. Berlokasi dipinggir jalan rayab. Berlokasi dengan banyak sekolah dan perkantoranc. Berlokasi dengan dengan pusat perbelanjaand. Berlokasi dekat dengan perumahan wargae. Mudahnya sarana transportasi
2.	Keadaan Sarana dan Prasarana dalam meminimalisir risiko produk gadai emas pads PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan	<ul style="list-style-type: none">a. Tersedianya alat untuk menentukan berat, jenis, dan kadar emas, seperti timbangan, alat gosok, bahan kimia seperti campuran aNO3 dan Asam Kloridab. Pegadaian memasang CCTV, penjagaan oleh security.





CURUCULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : QORI AUDINA SIREGAR
Nim : 14 401 00112
Tempat/ tanggal lahir : Padangsidempuan, 20 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 3 dari 5 bersaudara
Alamat : Jalan rief Rahman, Gang Kmp. Melayu Kecamatan
Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi
Sumatera Utara
Agama : Islam

DATA ORANG TUA/WALI

Nama Ayah : Ishanuddin Siregar
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Mari Alam Pulungan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Arief Rahman, Gang Kmp. Melayu, Kecamatan
Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi
Sumatera Utara

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2003-2008 : SD Negeri 200103
Tahun 2009-2011 : SMP Negeri 3 Padangsidempuan
Tahun 2012-2014 : SMK Negeri 3 Padangsidempuan
Tahun 2014-2018 : Program Sarjana (Strata-1) Perbankan Syariah IAIN
Padangsidempuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sritang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24122

Nomor : B-346 /In.14/G/TL.00/4/2018
Tgl. :
: Mohon Izin Riset

10 April 2018

Perihal: Pinan PT. Pegadaian (Persero)
Unit Syariah Sadabuan

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan
Merupakan bimbingan bahwa:

Nama : Qori Audina Siregar
NIM : 1440100112
Semester : VIII (Delapan)
Institusi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Sebagai Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul " **Aspek Risiko Gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan** ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data yang sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan,
Dr. Darwis Harahap, S.Hi., M.Si
NIP 19780818 200901 1 015

Pegadaian

Syariah

: 06/Inst.L.60069/2018

Padangsidempuan, 23 Ma 2018

an : -
si : Biasa

Yth.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

Tempat

: Izin Pelaksanaan Riset

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Insya Allah kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Swt dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Nomor : In.14/G/TL.00/4/2018 perihal Surat Permohonan izin Riset dengan judul "**Aspek Risiko Gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan**" maka dengan ini dapat kami sampaikan :

Nama : Qori Audina Siregar

NIM : 14401000112

Semester : VIII (Delapan)

Program : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

Kami memberikan izin untuk dapat melaksanakan Riset pada kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Sadabuan.

Demikian disampaikan untuk diketahui, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Pegadaian

Pengelola Unit
Sadabuan
Syariah P80564

Pegadaian

Instansi : 20/Inst.L.60069/2018
No. : -
Kategori : Biasa

Padangsidempuan, 01 Oct 2018

Yth.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

Tempat

: Selesai Melaksanakan Penelitian

Inna lillahi 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Maaf jika kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Swt dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama : Qori Audina Siegar
NIM : 1440100112
Semester : IX (Sembilan)
Institusi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

Selesai melaksanakan penelitian pada kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

Demikian disampaikan untuk diketahui, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Inna lillahi 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Pegadaian

Pengelola Unit

Erna Nasution
NIK. P80564